



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN
PEMERINTAH DESA

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang : a. bahwa dalam Rangka tertib Administrasi, Mengatur, mengelola, menyajikan Arsip Dinamis dan menyelamatkan serta menyerahkan arsip statis yang memiliki nilai guna kepada arsip Pemerintah Desa Talibeng sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di perlukan tata kearsipan yang di buat berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Kearsipan untuk mendukung tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik perlu menunjuk petugas pengelola Administrasi dan kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hurup a perlu menetapkan keputusan Perbekel Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asa 1 Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Karangasem Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada

Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 36) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah kepada Perbekel dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 67);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 72 Tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dan pembagian Serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 73);

17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 73 Tahun 2017 tentang tata cara Pengalokasian Dana Pembagian serta Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG TENTANG PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN PEMERINTAH DESA**

KESATU : Menetapkan Nama Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan Perbekel ini;

KEDUA : Memberikan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab serta hal-hal lain kepada Ni Nengah Puriasih (KAUR Tata Usaha dan Umum);

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan dari ditetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada APBDesa Tahun 2023;

KEEMPAT : Petugas Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa di berikan Honor sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal, 10 Januari 2023
PERBEKEL TALIBENG



TembusandisampaikanKepadaYth :

1. *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem.*
2. *Camat Sidemen di Sidemen.*
3. *Yang bersangkutan untuk di indahkan.*
4. *Arsip.*